

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini memiliki banyak definisi terkait penamaan dangdut tersebut. Meskipun demikian, setidaknya beberapa pakar kesenian dan penulis terdahulu telah mencoba memberikan beberapa definisi terkait dengan pengertian dangdut. Menurut Lohanda<sup>1</sup>, bahwa penamaan irama dang-dut diperkirakan merupakan suatu *onomatophea* antara hentakan kendang dan liukan (dut). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Simatupang<sup>2</sup>, bahwa istilah dangdut berasal dari suara drum kecil yang dimainkan dalam permainan ini. Istilah “dangdut” pertama kali diperkenalkan oleh Billy Silabumi<sup>3</sup> dalam cerpennya pada majalah *Aktuil* (1972). Majalah ini pula yang mempopulerkan istilah dangdut menggantikan sebutan Orkes Melayu. Kata “dangdut” merupakan sebuah idiom kata yang sebenarnya oleh Billy Silabumi digunakan sebagai sebuah ejekan terhadap Orkes Melayu yang dari segi musikal terkesan monoton dengan hanya mengeksploitasi bunyi “dhang” dan “dhut”.

---

<sup>1</sup> Moh Muttaqin., *Musik Dangdut dan Keberadaanya di Masyarakat: Tinjauan dari Segi Sejarah dan Perkembanganya*, Harmonia Jurnal Pengetahuan Dan Pemikiran Seni, Hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Aris Setiawan, *Dangdut; Budaya Musik Etnik Nusantara III*, Jurnal, Hlm. 3.

Musik dangdut adalah musik yang sangat terkenal di Indonesia. Musik dangdut mampu membuat pendengarnya terbius dengan iramanya hingga tanpa sadar mulai menggoyang-goyangkan badan dan anggota tubuh lainnya. Kepopuleran musik dangdut tidak kalah dengan genre musik lainya khususnya di Indonesia. Dangdut memiliki pendengar dan penikmat setia tersendiri di seantero nusantara. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa dangdut adalah musik asli Indonesia. Hal itu tercermin dengan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh *Project Pop* yang berjudul “Metal vs Dangdut”. Dalam lagu tersebut terdapat lirik “...*dangdut is the music of my country*”. Tidak dapat dipungkiri jika memang dangdut sejak zaman dahulu telah lekat dengan bangsa kita dan bisa dikatakan sebagai sebuah warisan budaya seni yang seharusnya kita jaga dan lestarikan.

Sebenarnya, bentuk musik dangdut ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan *house music*.

Perkembangan musik dangdut di Indonesia tidak lepas dari peran seorang Rhoma Irama. Sebagai seorang seniman yang menghabiskan waktunya untuk mengembangkan dan menyebarkan musik dangdut, Rhoma Irama akhirnya dijuluki sebagai seorang “Raja Dangdut” oleh masyarakat. Musik dangdut yang dibawakan Rhoma pada awalnya sama dengan musik dangdut pada umumnya yang menceritakan tentang cinta dengan cengkok melayu yang khas. Namun seiring berjalannya waktu, dengan mulai berkembangnya genre pop dan rock membuat dangdut mulai melebarkan pengaruh musiknya sehingga mampu dipadukan dengan pop bahkan rock. Lirik percintaan mulai ditinggalkan (meskipun tidak meninggalkan sepenuhnya) dan digantikan dengan lirik-lirik nasionalis dan kritikan social khas musik rock.

Tahun 1970-an merupakan masa pertunjukan panggung yang banyak didatangi penonton dan menggunakan peralatan canggih. Pertunjukan tidak dilakukan secara berkeliling melainkan industri panggung bersifat massal. Tahun 1970-an inilah Dangdut mulai terbiasa didengar, namun masih tengah berjuang mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena terbukanya kebijakan ekonomi terhadap modal asing, sehingga Dangdut mendapatkan pengaruh Pop dan Rock. Adopsi terhadap unsur Barat ini terlihat pada aransemen musik Rhoma Irama yang sebelumnya hanya menggunakan alat-alat musik akustik namun selanjutnya mulai memadukan Saxophone, Tenor, satu set Drum, Timpani dan Terompet. Dari sinilah pertunjukan dangdut menjadi lebih atraktif dan megah.

Akan tetapi Dangdut itu sendiri kerap menjadi bahan ejekan serta diidentikkan sebagai musik rendahan dan tidak modern, hal ini tidak lepas dari berkembangnya anggapan bahwa apa yang berasal dari Barat merupakan hal “modern dan maju” sedangkan, yang berasal dari wilayah lokal dianggap “kuno dan kampungan”.

Hingga akhir 1990-an, musik dangdut masih mampu eksis di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Paradigma bahwa dangdut adalah hiburan “kelas bawah” tidak bisa dilepaskan karena pada masa itu, dangdut sering ditampilkan pada pertunjukan pasar malam atau orkes-orkes di desa-desa. Sementara musik pop dan rock menjadi musik yang berhasil memikat hati remaja dan anak muda pada masa itu. Hal inilah yang membuat dangdut atau orang yang menyukai musik dangdut dicap sebagai orang yang “kampungan” atau ketinggalan zaman.

Di awal millennium kedua, dunia dangdut di Indonesia digemparkan dengan kemunculan seorang Ainur Rochimah atau yang kerap disapa Inul Daratista. Gadis asal Gempol, Pasuruan ini muncul sebagai seorang penyanyi dangdut yang berani menampilkan tarian atau goyangan yang erotis. Goyangan Inul yang dinamai dengan “goyang ngebor” tersebut kali pertama muncul pada rekaman kaset VCD yang diperjual belikan di pasar gelap melalui kaset CVD bajakan atau secara tidak resmi di kios-kios kaset pinggir jalan. Fenomena Inul ini pun menjadi sorotan bagi blantika musik Indonesia khususnya musik dangdut. Goyangan erotis dan musik yang dibawakan Inul sempat menjadi kontroversi karena dianggap menyalahi norma kesopanan yang ada di masyarakat. Musik dangdut yang dibawakan Inul ini pun

akhirnya mendapatkan sebutan bagi *sub genre* dangdut, yaitu dangdut koplo. Istilah koplo, mengarahkan pada salah satu obat-obatan psikotropika yang sering di sebut dengan nama pil koplo. Indikasi ini diberikan terkait dengan pengaruh (sifat) yang ditimbulkan menjadikan pemakainya koplo (sakau). Musik koplo sering diidentikan dengan joget yang lepas, bebas, sampai terkoplo-koplo meskipun hanya kepalanya yang bergoyang.<sup>4</sup>

Generasi musik koplo inilah yang akhirnya digemari dan membuat musik dangdut masih mampu eksis hingga saat ini. Namun, pada kenyataannya musik dangdut saat ini lebih menonjolkan goyangan penyanyinya dan suara dijadikan pilihan kesekian. Orkes dangdut yang menampilkan goyangan erotis dan penyanyi yang berpakaian minim dianggap lebih mampu mengundang penonton dibandingkan dengan musik dangdut era Rhoma Irama ataupun Elvi Sukaesih. Pergeseran makna musik dangdut yang awalnya merupakan sebuah seni pertunjukan yang mencerminkan budaya bangsa menjadi seni olah tubuh yang tidak jauh dengan pornoaksi membuat kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Kekhawatiran ini dikarenakan dampak dari pertunjukan erotis yang biasanya dilakukan di ruang terbuka sehingga siapa saja mampu menontonya, bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda yang melihat tontonan seperti ini. Akibatnya bisa saja angka kriminalitas khususnya kasus asusila akan meningkat. Menonton pertunjukan dangdut saat ini tidaklah beda dengan menonton film porno. Keduanya sama-sama tontonan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 15.

mengumbar dan memancing syahwat bagi pria khususnya. Perbedanya jika film porno identik dengan wanita yang tanpa busana sementara dangdut koplo menggunakan goyangan erotis dan pakaian yang serba minim bahkan nyaris telanjang.

Dalam hal pertunjukan dangdut yang menampilkan goyangan dan tarian erotis pada dasarnya selain melanggar norma kesusilaan yang terdapat di dalam masyarakat, juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa:<sup>5</sup>

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*

Dangdut saat ini mengalami pergeseran daripada dangdut di awal kemunculannya. Di beberapa daerah mulai muncul dangdut koplo yang lebih mengedepankan goyangan dan tarian erotis serta menampilkan penyanyi-penyanyinya yang berpakaian minim yang menjurus kepada eksploitasi seksual daripada suara yang merdu. Tarian yang ditampilkan penyanyi dangdut koplo akhir-akhir ini memang lebih menonjolkan gerakan-gerakan yang membuat jantung penonton “berdebar-debar” tiap kali melihatnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut koplo akan terus menarik perhatian apabila masih “menjual” biduan berpakaian minim dan bergoyang erotis. Tentu saja hal ini akan memberikan efek

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

buruk karena dangdut dapat diakses secara umum sehingga dapat ditonton oleh siapa saja dan akan memberikan stigma negatif bagi dangdut itu sendiri. Di dalam pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa<sup>6</sup>

*“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.*

Adanya Undang-Undang pornografi seharusnya membuat dangdut-dangdut koplo yang ada di daerah seharusnya dicekal. Dicekal dalam arti bukan dangdut nya yang dicekal, melainkan dangdut yang mempertontonkan pakaian ataupun goyangan yang menonjolkan eksploitasi seksual. Akan tetapi dalam penerapannya masih ada di beberapa daerah dimana dangdut koplo masih eksis dan masih menjadi primadona sebagai hiburan rakyat sekalipun melanggar norma kesusilaan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Maka dari itu adanya permasalahan diatas, penulis ingin mencari tahu faktor penyebab dari banyaknya penyanyi dangdut wanita yang banyak memamekan gerakan erotis dan apa upaya dari pihak kepolisian dalam memberantas aksi pornografi dan pornoaksi dalam hal ini berkaitan dengan konser-konser dangdut. Fokus objek penelitian penulis di Yogyakarta. Oleh sebab itu, dalam rangka Tugas Akhir Penulis, penulis melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Orkes Dangdut di Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>6</sup> *Ibid*

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah goyangan biduan dangdut yang erotis dalam dangdut koplo termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi?
2. Apa pertimbangan pihak kepolisian belum mengambil tindakan atas pertunjukan dangdut koplo yang menampilkan goyangan erotis?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui goyangan biduan dangdut yang erotis dalam dangdut koplo termasuk dalam kategori pornografi dan pornoaksi atau tidak
2. Untuk mengetahui pertimbangan pihak kepolisian belum mengambil tindakan atas pertunjukan dangdut koplo yang menampilkan goyangan erotis

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa orkes-orkes dangdut koplo dimana penyanyi perempuan atau sang biduan berpakaian minim dan mempertontonkan goyangan erotis yang menuju eksploitasi seksual



bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi dan norma sosial yang ada di masyarakat.

2. Memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kaitannya dengan orkes-orkes dangdut koplo yang menampilkan penyanyi perempuan atau sang biduan berpakaian minim dan mempertontonkan goyangan erotis yang menuju eksploitasi seksual.
3. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Dangdut**

Dangdut adalah salah satu jenis genre lagu dimana dangdut itu sendiri lebih populer di Asia khususnya Asia Tenggara. Musik Dangdut memiliki ciri khas yang membuat musik dangdut memiliki penikmatnya sendiri di masyarakat. Alunan musiknya yang membuat tubuh mudah bergoyang membuat musik dangdut dicintai berbagai lapisan elemen masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Dangdut merupakan sebuah istilah yang hingga saat ini memiliki banyak definisi terkait penamaan dangdut tersebut. Meskipun demikian, setidaknya beberapa pakar kesenian dan penulis terdahulu telah mencoba memberikan beberapa definisi terkait dengan pengertian dangdut.

Menurut Lohanda<sup>7</sup>, bahwa penamaan irama dang-dut diperkirakan merupakan suatu *onomatophea* antara hentakan kendang dan liukan (dut). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Simatupang<sup>8</sup>, bahwa istilah dangdut berasal dari suara drum kecil yang dimainkan dalam permainan ini. Istilah “dangdut” pertama kali diperkenalkan oleh Billy Silabumi<sup>9</sup> dalam cerpennya pada majalah Aktuil (1972). Majalah ini pula yang mempopulerkan istilah dangdut menggantikan sebutan Orkes Melayu. Kata “dangdut” merupakan sebuah idiom kata yang sebenarnya oleh Billy Silabumi digunakan sebagai sebuah ejekan terhadap Orkes Melayu yang dari segi musikal terkesan monoton dengan hanya mengeksploitasi bunyi “dhang” dan “dhut”. Musik dangdut ini berakar dari musik Melayu pada tahun 1940-an. “Lagu India Terjemahan” yang dimainkan oleh grup-grup Orkes Melayu pada 1950-an dan 1960-an belakangan disebut “dangdut”. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India (terutama dari penggunaan tabla) dan Arab (pada cengkok dan harmonisasi). Perkawinan antara music India, Timur Tengah dan Amerika, tumbuh membaaur menjadi musik dangdut. Perubahan arus politik Indonesia di akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya.

---

<sup>7</sup> Muttaqin, Moh., *Op.Cit.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Setiawan, Aris., *Op.Cit*

Sejak tahun 1970-an dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, langgam, degung, gambus, rock, pop, bahkan *house music*.

Raja dangdut Indonesia, H, Rhoma Irama berpendapat bahwa, pada intinya dangdut adalah melayu, klaim-klaimnya didasarkan pada definisi Melayu, dimana unsur terpentingnya adalah keterkaitannya dengan silsilah kerajaan Islam di Deli, Sumatra Utara.<sup>10</sup> Rhoma Irama menekankan rasa Melayu dari musiknya sebagai cara untuk menempatkan musiknya dalam silsilah dangdut, yang mengistimewakan Islam sebagai unsure yang mendefinisikan identitas musiknya.

Dilecehkan sebagai bentuk rendah budaya populer pada awal 1970-an, dangdut dikomersialkan pada 1980-an, dimaknai ulang sebagai ragam musik pop nasional dan global pada 1990-an, dan terlokalisasi di lingkup komunitas pada era 2000-an. Berakar pada musik populer urban Indonesia pasca-kolonial, dangdut adalah situs istimewa untuk menuturkan cerita-cerita tentang Negara-bangsa Indonesia modern.<sup>11</sup> Menurut Camelia Malik, salah seorang penyanyi dangdut senior, dangdut tidak bisa dilepaskan dari gerakan dan goyang tubuh.<sup>12</sup> Musik

---

<sup>10</sup> Andrew N. Weintraub, *DANGDUT: Musik, Identitas, dan Budaya Indonesia*, Ctk. Pertama, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, Hlm. 58. (Terjemahan dari Buku dengan judul asli *Dangdut Stories: A Social and Musical History of Indonesia's Most Popular Music*)

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 10.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 22.

dangdut adalah musik yang sangat unik, dimana dangdut ini hiburan yang bukan hanya kita dengarkan saja, tetapi penontonnya atau penikmatnya juga bisa masuk ke musiknya, bisa langsung berjoget, dan itu otomatis disaat musiknya sudah mulai berbunyi pasti orang yang mendengarkan akan berjoget dengan sendirinya tanpa perlu ada paksaan. Berbeda dengan genre music lain seperti pop, rock, jazz yang perlu dipanggil dulu oleh penyanyinya untuk bernyanyi bersama baru penonton melakukannya.<sup>13</sup>

Membicarakan dangdut tidak akan bisa jauh dari kata “Goyang”. Arti kata goyang tidak lebih kata “bergerak”, tapi goyang dalam konteks dangdut mengacu pada gerak ayunan pinggul, pinggang, dan pantat. “Goyang” bukan hanya gerak tubuh, melainkan reaksi “alami” dan “tidak disadari” terhadap irama khas gendang dangdut. Tidak bisa dipungkiri bahwa daya tarik dangdut ada pada fakta bahwa orang tidak perlu latihan khusus untuk berpartisipasi. Dangdut dapat memeriahkan suasana, juga membuat hampir semua orang percaya diri untuk bergoyang meskipun orang tersebut tidak punya kemampuan menari. Tidak ada aturan langkah kaki, gerak tangan, maupun posisi tubuh untuk goyang dangdut, berbeda dengan cha-cha, salsa, samba, atau line dancing yang memiliki banyak aturan tarian.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi**

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 23.

KUHP dan RUU KUHP tidak melarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi dan pornoaksi, tetapi yang dilarang adalah mengedarkan, menyebarkan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukkan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang erotis dan sensual, dan memperdengarkan suara-suara yang erotis dan sensual di muka umum yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya atau mendengarnya. Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi dan pornoaksi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.

KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi. Namun berdasarkan tafsiran atas Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 534, dan Pasal 535, maka pengertian “pornografi” dapat disimpulkan dari Pasal-pasal tersebut. Demikian pula dalam Pasal 411 sampai dengan Pasal 416, Pasal 420, dan Pasal 422 RUU-KUHP istilah pornografi dan pornoaksi tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Karena itu, pengertian pornografi dan pornoaksi

menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.<sup>15</sup>

Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan orang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal itu disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain. Apabila ukuran perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni, berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor, dan lain-lain yang terdapat dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, hanya diukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata, maka sangat sulit untuk memberikan batasan pornografi dan pornoaksi yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Karen itu, jenis pelanggaran kesusilaan pornografi dan pornoaksi seharusnya tidak hanya diukur oleh bangkitnya birahi seseorang, tetapi juga harus diukur dengan pornografi dan pornoaksi yang menimbulkan rasa memuakkan, menjijikan, dan atau memalukan bagi orang melihatnya dan atau mendengarnya, dan atau menyentuhnya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Ctk. Kedua, PRENADA MEDIA, Jakarta Timur, 2004, Hlm. 129.

*“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”*

Terkait dengan Orket-Orkes Dangdut yang menampilkan goyangan erotis di muka umum, diatur, di dalam pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa<sup>17</sup>

*“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.*

### **3. Tinjauan Kriminologi Tentang Pornografi dalam Orkes Dangdut**

Kriminologi adalah bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>18</sup> Menurut Prof. Moelyanto, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, dikutip dari Kusumah, Mulyana W., *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*, Armico, Bandung, 1984, Hlm. 9.

<sup>19</sup> Ny. Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, Hlm. 12.

J. M. van Bemmelen sebelum memberikan definisi tentang kriminologi dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, ialah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan dan asusila.<sup>20</sup> Tinjauan kriminologi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat kebijakan yang dapat ditempuh dengan adanya orkes-orkes dangdut yang menampilkan goyangan-goyangan erotis. Tinjauan secara kriminologi yang melihat sebuah kejahatan sebagai sebuah gejala sosial dan juga kebijakan yang dapat dilakukan setelah maupun sebelum tindakan pidana tersebut itu terjadi.

Menurut M. Hamdan, upaya penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 10.

<sup>21</sup> <http://kilometer25.blogspot.co.id/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html>  
diakses pada tanggal 7 Oktober 2016 pada pukul 21.32 WIB



1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Jalur non-penal, yaitu dengan cara :
  - a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk di dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.
  - b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa(*influencing views of society on crime and punishment*).

Prof. Sudarto, SH pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :<sup>22</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

### **Penegakan Hukum**

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi, *Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum UNPAR*, Bandung, tgl.9-13 September 1991.

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan demi tercapainya atau tegaknya hukum dan berfungsinya norma-norma hukum dalam berperilaku bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum diperlukan agar norma-norma masyarakat yang telah dibuat dan diformulasikan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan bisa berjalan baik tanpa ada pelanggaran yang bisa mengganggu jalannya norma-norma hukum tersebut. Menurut Sapiro Rahardjo,<sup>23</sup> penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Subtansi dari penegakan hukum cara yang digunakan untuk menjamin berjalannya norma-norma hukum agar bisa menciptakan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Keberhasilan penegakan hukum bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini bisa saling berkaitan demi menjamin terciptanya penegakan hukum yang benar-benar bersih tanpa *tebang pilih*. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:<sup>24</sup>

- a. Hukum (undang-undang)

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. Hlm. 24., dikutip dalam <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html> diakses tanggal 8 Oktober 2016 pada pukul 19.05 WIB.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, Hlm. 5.

- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan dalam pergaulan hidup.

#### **F. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Orkes Dangdut: Pertunjukan yang menampilkan musik dangdut dimana musik dangdut identic dengan musik yang bergoyang baik penoonton maupun penyanyinya.
2. Dangdut Koplo: Pertunjukan dangdut yang menampilkan goyangan erotis, dimana goyangan tersebut menjurus kepada tindakan pornografi dan pornoaksi
3. Pornografi dan Pornoaksi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi

dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat

## **G. Metode Penelitian**

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mencari faktor penyebab penyanyi dangdut wanita berpakaian minim dan mempertontonkan goyangan erotis dalam bernyanyi di orkes dangdut koplo.
- b. Upaya dari pihak kepolisian dalam memberantas pornografi dan pornoaksi dalam kaitannya dengan orkes-orkes dangdut koplo di Yogyakarta.

### **2. Narasumber**

Dalam hal ini penulisa akan melakukan beberapa wawancara kepada beberapa penyanyi dangdut dan pihak kepolisian untuk menambah data bagi pihak penulis.

### **3. Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian dari penulis yaitu KUHP, UU Pornografi, dan hukum hukum terkait aksi pornografi dalam orkes dangdut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti RUU KUHP, makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, internet, serta wawancara dengan beberapa penyanyi dangdut dan pihak kepolisian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara untuk mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Proses tanya jawab langsung dari orang atau pihak yang dipilih oleh penulis dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

#### 5. Pendekatan Masalah

Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Normatif kasus, dimana dilihat dengan realita kasus yang ada di masyarakat.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Bahan-bahan Hukum

Dalam proses penulisan menggunakan analisis metode deskriptif-kualitatif, dimana data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.